



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : YATIM bin SUWANDI
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/21 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Joyo Suko No. 24 RT. 01 RW. 12 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 562/Pid.B/2020/PN.Kpn tanggal 08 September 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 08 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman ke-1 dari 10 halaman Put No. 562/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim:

1. Menyatakan Terdakwa YATIM bin SUWANDI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YATIM bin SUWANDI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2018 Nopol N 2318 ABM Noka: MH1JFZ121JK469928 Nosin: JFZ1E2480675 an. YATIM alamat Jl. Joyosuko No. 24 RT. 01 RW. 12 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SUNDARI;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna putih;
- Uang tunai Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota took emas Rejeki Terbang;

Dikembalikan kepada saksi SUNDARI;

4. Menetapkan agar Terdakwa YATIM bin SUWANDI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YATIM bin SUWANDI, pada hari Sabtu sekira tanggal 27 Juni 2020, pada sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Dusun Krajan RT. 09 RW. 03 Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone

Halaman ke-2 dari 10 halaman Put No. 562/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiomi warna putih, uang tunai sebesar Rp116.00000 (seratus enam belas ribu rupiah), kartu ATM BRI, KTP atas nama SUNDARI, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) lembar nota emas Rejeki Terang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi SUNDARI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada hari Sabtu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menuju Desa Segaran Kec. Gedangan dan berhenti di tepi jalan sambil mencari sasaran, tidak lama berselang Terdakwa melihat saksi SUNDARI yang membonceng anak perempuan berumur sekitar 8 (delapan) tahun mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink melintas dari arah utara menuju ke selatan dan pada bagian bagasi depan samping kiri terlihat ada sebuah dompet warna coklat, kemudian Terdakwa terus mengikuti dengan menggunakan sepeda motornya dari belakang;

Bawa sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di Jalan Raya Dusun Krajan Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang pada saat situasi sepi saksi SUNDARI bermaksud akan belok kanan menuju rumahnya lalu Terdakwa pepet atau mengikuti dengan dengan jarak sangat dekat menggunakan sepeda motornya dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan berhasil mengambil sebuah dompet warna colat yang ditaruh di bagasi depan samping kiri tanpa izin, mengetahui barangnya diambil saksi SUNDARI berteriak jambret jambret dengan kecepatan tinggi mengendarai sepeda motornya melarikan diri menuju ke arah Desa Gedangan;

Bawa setelah berjarakkan sekitar 2 (dua) km dari tempat kejadian dan situasi dirasa cukup aman Terdakwa berhenti di tepi jala dengan tujuan akan menaruh dompet warna coklat yang diperoleh untuk dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Terdakwa, pada saat akan menaruhnya diketahui orang-orang yang melakukan pengejaran dan Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang beisikan 1 (satu) unit *handphone* Xiomi warna putih, uang tunasi sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), kartu ATM BRI, KTP atas nama SUNDARI, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) lembar nota emas Rejeki Terang. Kemudian banyak warga sekitar berdatangan dan diamankan di rumah seseorang warga kemudian

Halaman ke-3 dari 10 halaman Put No. 562/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Desa Segaran Kecamatan, tidak lama kemudian petugas Polsek Gedangan dating dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUNDARI mengalami kerugian sebesar Rp2.616.000,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan secara berurutan sebagai berikut:

1. Saksi SUNDARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB, saksi berangkat dari rumah bersama anak saksi bernama EVI yan berumur 8 tahun dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink ke toko mainan di timur Balai Desa Segaran Kec. Gedangan Kab. Malang;
- Bahwa sekitar pukul 18.45 WIB, saksi hendak pulang ke rumah dan dalam perjalanan sekitar pukul 19.00 WIB, saksi diikuti oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat wana putih dengan jarak yang sangat dekat, kemudian saat akan belok kanan menuju rumah saksi, Terdakwa dengan kecepatan tinggi melewati saksi kemudian mengambil dompet saksi setelah itu melarikan diri;
- Bahwa setelah itu saksi berteriak jambret-jambret dan ada banyak warga yang membantu saksi mengejar Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh warga yang mengejar Terdakwa saat itu;
- dompet saksi itu berisi 1 (satu) unit handphone Xiome warna putih, uang tunai sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), kartu ATM BRI, KTP atas nama SUNDARI, 1 (satu) buah lembar nota Toko Emas Rejeki Terang;

Halaman ke-4 dari 10 halaman Put No. 562/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUNDARI mengalami kerugian sebesar Rp2.616.000,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
2. Saksi SUKRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB saat sedang di teras rumah, di Dusun Sumberjabon RT. 29 RW. 07 Desa Segaran mendengar suara orang minta tolong dan berteriak jambret jambret;
 - Bawa mendengar teriakan tersebut, saksi langsung keluar dan mengejar Terdakwa yang berusaha melarikan diri ;
 - Bawa karena banyak yang ikut mengejar, akhirnya Terdakwa bisa tertangkap dalam jarak 2km dari tempat kejadian;
3. Saksi MOCH. NUR AGRIT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB, warga setempat membawa Terdakwa ke Polsek Gedangan untuk diamankan karena baru saja menjambret dompet milik salah satu warga dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bawa barang bukti yang berhasil diamankan adalah dompet berisikan 1 (satu) unit handphone Xiome warna putih, uang tunai sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), kartu ATM BRI, KTP atas nama SUNDARI, 1 (satu) buah lembar nota Toko Emas Rejeki Terang milik saksi SUNDARI;
 - Bawa saksi MUH. NUR YASIN meminta tolong saksi untuk memboncengnya mengejar pelaku yang mengambil handphone miliknya;
 - Bawa kemudian saksi bersama dengan sakis MUH. NUR YASIN berhasil menangkap pelaku yang adalah Terdakwa bersama dengan temannya lalu membawanya ke kantor polisi terdekat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa keluar rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi N 2318 ABM menuju Pasar Pal Desa Sidoreja Kec. Pagelaran dengan niat mencari sasaran yang akan diambil barangnya;
- Bawa sekitar puul 18.30 WIB Terdakwa tidak menemukan sasaran yang bisa diambil barangnya, sehingga Terdakwa berpindah menuju Desa

Halaman ke-5 dari 10 halaman Put No. 562/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segaran Kec. Gedangan, saat berhenti di tengah jalan Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang membonceng anak berumur 8 tahun;

- Bahwa Terdakwa mendekati perempuan tersebut dengan sepeda motor, saat posisi sepeda motor berada sangat dekat, Terdakwa langsung mengulurkan tangan kanan dan mengambil dompet yang ditaruh di kotak bagasi depan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa perempuan tersebut berteriak minta tolong dan jambret-jambret sehingga banyak warga yang mengejar Terdakwa sehingga dalam jarak 2km Terdakwa langsung berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2018 Nopol N 2318 ABM Noka: MH1JFZ121JK469928 Nosin: JFZ1E2480675 an. YATIM alamat Jl. Joyosuko No. 24 RT. 01 RW. 12 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Sebuah dompet berisikan 1 (satu) unit handphone Xiome warna putih, uang tunai sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), kartu ATM BRI, KTP atas nama SUNDARI, 1 (satu) buah lembar nota Toko Emas Rejeki Terang milik saksi SUNDARI;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen dan di depan persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan setelah disesuaikan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa keluar rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi N 2318 ABM menuju Pasar Pal Desa Sidoreja Kec. Pagelaran dengan niat mencari sasaran yang akan diambil barangnya;
- Bahwa benar sekitar puul 18.30 WIB Terdakwa tidak menemukan sasaran yang bisa diambil barangnya, sehingga Terdakwa berpindah menuju Desa Segaran Kec. Gedangan, saat berhenti di tengah jalan

Halaman ke-6 dari 10 halaman Put No. 562/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat saksi SUNDARI yang membongceng anak berumur 8 tahun;

- Bawa benar Terdakwa mendekati saksi SUNDARI dengan sepeda motor, saat posisi sepeda motor berada sangat dekat, Terdakwa langsung mengulurkan tangan kanan dan mengambil dompet yang ditaruh di kotak bagasi depan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bawa benar saksi SUNDARI lalu berteriak minta tolong dan jambret-jambret sehingga banyak warga yang mengejar Terdakwa sehingga dalam jarak 2km Terdakwa langsung berhasil ditangkap;
- Bawa benar Terdakwa mengambil dompet tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi SUNDARI;
- Bawa benar dompet tersebut berisikan 1 (satu) unit handphone Xiome warna putih, uang tunai sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), kartu ATM BRI, KTP atas nama SUNDARI, 1 (satu) buah lembar nota Toko Emas Rejeki Terang milik saksi SUNDARI;
- Bawa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUNDARI mengalami kerugian sebesar Rp2.616.000,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Ad. 1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijk person*), yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan kepadanya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa bernama YATIM bin SUWANDI yang setelah ditanyakan identitasnya sama sebagaimana yang terurai dalam Surat

Halaman ke-7 dari 10 halaman Put No. 562/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang kepunyaan orang lain ke tempat lain dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa keluar rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi N 2318 ABM menuju Pasar Pal Desa Sidoreja Kec. Pagelaran dengan niat mencari sasaran yang akan diambil barangnya dan pada sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa tidak menemukan sasaran yang bisa diambil barangnya, sehingga Terdakwa berpindah menuju Desa Segaran Kec. Gedangan, saat berhenti di tengah jalan Terdakwa melihat saksi SUNDARI yang membongceng anak berumur 8 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendekati saksi SUNDARI dengan sepeda motor, saat posisi sepeda motor berada sangat dekat, Terdakwa langsung mengulurkan tangan kanan dan mengambil dompet yang ditaruh di kotak bagasi depan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri, tetapi saksi SUNDARI lalu berteriak minta tolong dan jambret-jambret sehingga banyak warga yang mengejar Terdakwa sehingga dalam jarak 2km Terdakwa langsung berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil dompet tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi SUNDARI, padahal diketahui Terdakwa dompet berisikan 1 (satu) unit handphone Xiome warna putih, uang tunai sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), kartu ATM BRI, KTP atas nama SUNDARI, 1 (satu) buah lembar nota Toko Emas Rejeki Terang milik saksi SUNDARI, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUNDARI mengalami kerugian sebesar Rp2.616.000,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil dompet dompet berisikan 1 (satu) unit handphone Xiome warna putih, uang tunai sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), kartu ATM BRI, KTP atas nama SUNDARI, 1 (satu) buah lembar nota Toko Emas Rejeki Terang milik saksi SUNDARI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pemberar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, sehingga atas kesalahannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuahkan lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka terhadap Terdakwa perlu diberikan perintah supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2018 Nopol N 2318 ABM Noka: MH1JFZ121JK469928 Nosis: JFZ1E2480675 an. YATIM alamat Jl. Joyosuko No. 24 RT. 01 RW. 12 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, oleh karena sepeda motor yang dapat digunakan oleh Terdakwa untuk mencari penghasilan maka harus dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan dompet berisi 1 (satu) unit handphone Xiome warna putih, uang tunai sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), kartu ATM BRI, KTP atas nama SUNDARI, 1 (satu) buah lembar nota Toko Emas Rejeki Terang oleh karena merupakan milik dari saksi SUNDARI, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan Terdakwa

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan Terdakwa:
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Halaman ke-9 dari 10 halaman Put No. 562/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YATIM bin SUWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2018
Nopol N 2318 ABM Noka: MH1JFZ121JK469928 Nosin:
JFZ1E2480675 an. YATIM alamat Jl. Joyosuko No. 24 RT. 01 RW. 12
Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- dompet berisikan 1 (satu) unit handphone Xiome warna putih, uang tunai sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), kartu ATM BRI, KTP atas nama SUNDARI, 1 (satu) buah lembar nota Toko Emas Rejeki Terang milik saksi SUNDARI, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUNDARI mengalami kerugian sebesar Rp2.616.000,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SUNDARI;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebessar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 dalam rapat musyawarah Hakim oleh kami JUNITA BEATRIX MA'I, SH, MH selaku Hakim Ketua, FARIDH ZUHRI, SH, MHum dan MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan untuk yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DIDIN LINDRIATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh CHRISTIAN HADI GUNAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FARIDH ZUHRI, SH, MHum

JUNITA BEATRIX MA'I, SH, MH

MUHAMAD AULIA REZA, SH

PANITERA PENGGANTI,

DIDIN LINDRIATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)